

**PENGELOLAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
(Studi di Desa Kurma Kabupaten Polman)**



Oleh

**FAUSYAH ANWAR
NIM: 14.2200.005**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (Sram
Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Intitut Agama

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PENGELOLAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
(Studi di Desa Kurma Kabupaten Polman)**



2018

**PENGELOLAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
(Studi di Desa Kurma Kabupaten Pojman)**

Skripsi

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**FAUSYAH ANWAR
NIM: 14.2200.005**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Fausyah Anwar
Judul Skripsi : Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa
Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa
Kurma Kabupaten Polman)
NIM : 14.2200.005
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare
: B.2985/Sk.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (.....)
NIP : 19601231 199103 2 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, SE, M.M. (.....)
NIP : 19760604 200604 2 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah
dan Ekonomi Islam


Boaiman, M.Hl.
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**PENGELOLAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
(Studi di Desa Kurma Kabupaten Polman)**

disusun dan diajukan oleh

FAUSYAH ANWAR
NIM: 14.2200.005

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 24 Juli 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP : 19601231 199103 2 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, SE, M.M.
NIP : 19760604 200604 2 001


.....

.....


Kantor LAIN Parepare
M. G. Wahid Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa
Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa
Kurma Kabupaten Polman)
Nama Mahasiswa : Fausyah Anwar
NIM : 14.2200.005
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.2985/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Damirah, SE., MM.	(Sekretaris)	(.....)
Dra. Rukiah, M.H.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui

Rektor IAIN Parepare



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa Perpektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Kurma Kabupaten Polman)*". Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata satu (S1) di Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman M.HI. sebagai ketua jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan Damirah, SE, M.M. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai. Ibu Dra. Rukiah, M.H. dan Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. selaku Dewan Penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
4. Penanggung jawab program studi Hukum Ekonomi Syariah/*Muamalah*, Bapak Aris, M.HI.
5. Para dosen-dosen di IAIN Parepare khususnya di jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan wawasan kepada penulis.

Bapak Aris, M.HI

4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepada keluarga kakek dan nenek tercinta M. Natsir G dan Sitti Sapiah, Alm. Harusi dan Hj. St. Dewi, Om dan tante tercinta penulis yaitu Drs. H. Ahmad Abbas dan Hj. Siti Nur Natsir, S.Pd, Husupu dan Nursyam Natsir. Saudara kandung yaitu Siti Nurhaliza Anwar, Nadia Nabila Anwar dan Quratul Ainy Anwar. Sepupu penulis yaitu Ahnur Ahmad, S.Pd, Nurahwana Ahmad, S.Pd, Faiz Mubarak, dan Hikmah Syukrana.
6. Kepada yang terspecial dan sahabat-sahabatku Salman, Anhy, Desi, Rini, Sita, Ajha, Kiki, Sinta, yang selalu menghibur, memberi semangat, dan selalu setia mendampingi di saat penulis melakukan penelitian.

Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu luang dan pikiran yang mereka berikan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Parepare, 09 Juli 2018

Penulis



FAUSYAH ANWAR

NIM : 14.2200.005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fausyah Anwar
NIM : 14.2200.005
Tempat/Tanggal Lahir : Lampa, 25 Desember 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa Perspektif
Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Kurma
Kabupaten Polman)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Parepare, 09 Juli 2018

Penyusun,



FAUSYAHANWAR
NIM. 14.2200.005

ABSTRAK

FAUSYAH ANWAR. *Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Kurma Kabupaten Polman)* (dibimbing oleh Hj. Muliati dan Damirah).

Alokasi dana desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan adanya alokasi dana ke Desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung berpartisipasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan program ADD dan mekanisme pengelolaan program ADD perspektif hukum ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari hasil dokumen-dokumen Desa, wawancara dengan Pemerintah Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Kurma.

Hasil penelitian dikemukakan bahwa: *Pertama*, proses pengelolaan ADD yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Kurma telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, pada proses perencanaan Pada saat MusrenbangDesa program yang dilaksanakan selalu sama setiap tahunnya, penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat Musrenbang tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar, dan yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan ADD tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah. *Kedua*, Penggunaan Alokasi Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Muda Karya” dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam yang terdiri dari Riba, Gharar, Maisir, Haram, dan Zalim. Pengelolaannya telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Hukum Ekonomi Islam, Riba, Gharar, Maisir, Haram dan zalim.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan Teoritis	
2.2.1 Teori Pengelolaan	12
2.2.2 Alokasi Dana Desa.....	15

2.2.3 Teori Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam	19
2.3 Tinjauan Konseptual	29
2.4 Bagan Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Mekanisme Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa di Desa Kurma Kabupaten Polman.	46
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Mekanisme Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa Kurma Kabupaten Polman Perspektif Hukum Ekonomi Islam	62
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
RIWAYAT HIDUP PENULIS	126

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Struktur Organisasi Desa Kurma	41
2.1	Alur Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kurma	51
3.1	Pengorganisasian/pelaksanaan Alokasi Dana Desa	54
4.1	Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kurma Tahun 2018	61



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Kappung/Dusun di Desa Kurma	38
2.1	Jumlah penduduk Desa Kurma	39
3.1	Luas Wilayah Desa Kurma	40
4.1	Batas Wilayah Desa Kurma	40
5.1	Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Kurma Tahun 2018	55
6.1	Penerimaan Tunjangan Aparat Desa	58



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat permohonan Izin Penelitian
2.	Surat Izin Penelitian
3.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4.	Surat Keterangan Wawancara
5.	Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I dan Tahap II Anggaran 2017
6.	Keputusan Kepala Desa Kurma Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018
7.	Peraturan Bupati Polman No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
8.	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
9.	Dokumentasi Kantor Desa Kurma
10.	Dokumentasi Kegiatan dan Wawancara
11.	Dokumentasi Musrenbang Desa
12.	Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Keberadaan Desa secara formal diakui dalam Undang Undang nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah daerah nomor 27 tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan

¹Tim Permata Press, *Undang-Undang Desa & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Th 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara* (Permata Press), h. 2.

² Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Oleh Agung Pratama (<http://talikata11.blogspot.co.id/2015/05/makalah-alokasi-dana-desa-berdasarkan.html>) (02 februari 2018).

Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah.

Pembangunan Desa agar menjadi setara dengan pembangunan kota diperlukan sebuah kerja keras dari berbagai unsur yang ada seperti unsur pemerintah daerah, Desa dan masyarakat itu sendiri. Tujuan dari pembangunan adalah untuk menjamin sebuah kelangsungan pembangunan sehingga menjadikan taraf hidup masyarakat desa semakin lebih baik. Islam menjawab persoalan pembangunan dan pemberdayaan melalui Qs. Ar-Ra'du/13: 11.

لَهُر مَعْقَبَتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa Malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa Malaikat yang mencatat amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah Malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut Malaikat Hafazhah. Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka.³

Ayat di atas memberi sebuah peluang bahwa umat Islam dapat memberdayakan dirinya melalui sebuah kerja keras. Kerja keras yang didukung oleh pemerintah melalui berbagai programnya. Pemerintah selama ini menjalankan sebuah program besar yang diharapkan menyentuh masyarakat pedesaan secara menyeluruh. Program dana desa menjadi senjata dalam pembangunan dan pemberdayaan desa

³Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Percetakan Raja Fahd), h.199

diseluruh Indonesia. Dana Desa yang dimaksud adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan membangun diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.⁴

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak Daerah dan bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.⁵ Alokasi dana desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan ADD adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan yang dimilikinya, untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha bagi

⁴Widjaja Haw, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Jakarta: P.T raja Grafindo Persada, 2011), h. 165.

⁵Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, h. 3.

masyarakat Desa dan untuk mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat Desa.⁶

Mengingat bahwa jumlah anggaran belanja pada ADD untuk setiap program/kegiatan merupakan jumlah tertinggi yang dapat dipergunakan dan harus dapat ditutup oleh pendapatan yang diperkirakan akan diterima oleh pemerintah Desa.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa program/kegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, yakni terpecahkannya masalah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian semakin besar anggaran belanja Desa akan semakin banyak program/kegiatan yang dapat dilaksanakan, yang berarti pula akan semakin banyak masalah yang dapat dipecahkan dan berdampak pada semakin besarnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam merencanakan besarnya anggaran belanja untuk setiap program/kegiatan yang diusulkan hendaknya dikaji secara mendalam akan tingkat kewajarannya, sehingga tidak berlebihan yang berakibat pada pemborosan anggaran.⁷

Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4)⁸, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6)⁹,

⁶Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Fokusmedia, 2015), h. 16.

⁷Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 56.

⁸ Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Alokasi Dana Khusus.

⁹Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.¹⁰

Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi anggaran dana Desa di Kabupaten Polman, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah anggaran setiap Desa melalui Peraturan Bupati Polman Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Polman ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Polman berharap dengan adanya alokasi dana ke Desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari masyarakat menggambarkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman masih terdapat banyak permasalahan, baik di bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa (ADD). Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat

¹⁰ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 273

Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar.

Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di tempat tersebut dengan judul “Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa kurma Kab. Polman).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini dapat disusun rumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme pengelolaan program alokasi dana di Desa Kurma Kabupaten Polman?
- 1.2.2 Bagaimana mekanisme pengelolaan program alokasi dana Desa Kurma Kabupaten Polman perspektif Hukum Ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan ini, tujuan yang ingin dicapai penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan program alokasi dana di Desa Kurma Kabupaten Polman.

- 1.3.2 Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan program alokasi dana Desa Kurma Kabupaten Polman perspektif Hukum Ekonomi Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1.4.1.1 Menganalisis pengelolaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kurma Kabupaten Polman melalui aspek hukum ekonomi Islam. Sehingga hasil penelitian nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis secara pribadi dan masyarakat pada umumnya pada pengelolaan ADD di Desa Kurma Kabupaten Polman.

- 1.4.1.2 Mendeskripsikan ADD yang relevan dengan hukum ekonomi Islam dalam konteks yang berbeda, namun tanpa menghilangkan nilai-nilai ekonomi Islam dari tujuan muamalah dalam Islam.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi peneliti:

Sebagai persyaratan mendapat gelar Strata Satu (S1) dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam hukum ekonomi syariah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2.2 Bagi masyarakat

Dapat menjadi acuan analisis evaluatif bagi masyarakat dan diharapkan dapat menambah wawasan berkenaan dengan pemahaman hukum ekonomi Islam yang sedang berkembang dan menampilkan pemahaman yang multi interpretasi sehingga membudayakan sikap terbuka diantara masyarakat itu sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Karya ilmiah dengan tema Alokasi Dana Desa (ADD) ada beberapa penulis yang temukan, diantaranya:

- 2.1.1 Nova Sulastri dari Universitas Halu Oleo Kendari tahun 2016 dengan judul skripsi “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Lakapodo kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Lakapodo masih kurang efektif. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan

pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa Lakapodo serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Lakapodo. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan. Sedangkan faktor-faktor penghambat adalah sumber daya manusia yang kurang dari tim pelaksana pengelolaan, informasi, serta kurangnya partisipasi masyarakat.¹¹ Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian di atas, yaitu penelitian di atas meneliti tentang efektivitas dan faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik Desa sedangkan penulis akan meneliti tentang mekanisme program alokasi dana desa perspektif Hukum Ekonomi Islam.

- 2.1.2 Arif Mauliddin dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2017 dengan judul skripsi “Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pertama, Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Gampong Menasah Mee sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan musyawarah bersama. Pembangunan seperti MCK, Jalan desa, Saluran Pembuangan, kantor desa, kantor PKK dan pagar Meunasah.

¹¹Nova Sulastri, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute kabupaten Muna” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Ekonomi: Kendari, 2012), h. ix.

Kedua, pembangunan yang dilakukan oleh tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilakukan dengan pengawasan semua pihak termasuk masyarakat. Mengawasi bersama pembangunan infrastruktur menjadi sesuai seperti yang direncanakan di awal.¹² Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian diatas, yaitu penelitian diatas meneliti tentang efektivitas dan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil infrastruktur yang dibangun dari program dana desa sedangkan penulis akan meneliti tentang mekanisme program alokasi dana desa perspektif Hukum Ekonomi Islam.

- 2.1.3 Arista Widiyanti dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 2017 dengan judul skripsi “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)”. Hasil pengamatan penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Sumberejo sudah menggunakan format sesuai dengan lampiran dalam Permendagri 113 tahun 2014 baik format Raperdes tentang APBDDes, proposal kegiatan, Rancangan Anggaran Biaya (RAB), pernyataan pertanggungjawaban belanja, buku kas umum, buku bak, buku pembantu pajak, buku pembantu kegiatan, laporan realisasi APBDDes, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDes, laporan kekayaan milik desa, dan laporan sektoral dan program daerah masuk ke Desa sudah. Sementara secara teknis penatausahaan Desa Sumberejo dari sisi penerimaan, pengeluaran, pencatatan maupun pertanggungjawaban

¹²Arif Mauliddin, “Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie” (Skripsi Sarjana; Jurusan: Pengambanga Masyarakat Islam, Makassar, 2017), h. 49.

bendahara telah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014. Maka Desa Sumberejo dalam proses penatausahaan dikatakan *accountable*. Sedangkan untuk Desa Kandung menunjukkan Hasil pengamatan penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Kandung, untuk format Raperdes tentang APBDes, proposal kegiatan, Rancangan Anggaran Biaya (RAB), pernyataan pertanggungjawaban belanja, buku kas umum, buku bak, buku pembantu pajak, buku pembantu kegiatan, laporan realisasi APBDes, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, laporan kekayaan milik desa, dan laporan sektoral dan program daerah masuk ke Desa sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014. Namun meneliti tentang pelaksanaan tidak sesuai Permendagri 113 tahun 2014. Penatausahaan yang seharusnya sesuai Permendagri 113 tahun 2014 dilakukan oleh Bendahara Desa ternyata tidak dilakukan oleh Bendahara melainkan oleh Kepala Desa. Sehingga disini peneliti menyatakan bahwa penatausahaan Desa Kandung tidak *accountable*.¹³ Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian diatas, yaitu penelitian diatas meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa sedangkan penulis akan meneliti tentang mekanisme program alokasi dana desa perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Dari pemaparan ketiga panelitian di atas, terdapat beberapa persamaan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini. Termasuk mengenai objek yang dibahas dalam penelitian tersebut yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Akan tetapi penelitian

¹³Arista Widiyanti, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Akuntansi: Malang 2017), h. xvi.

yang lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu karena belum ada yang membahas secara khusus mengenai pengelolaan alokasi dana desa perspektif hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan judul *Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Kurma Kab. Polman)*.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Pengelolaan

2.2.1.1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah penyelenggaraan, pengurus atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.

Marry Parker Follet mendefinisikan Pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:

- 2.2.1.1.1 Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- 2.2.1.1.2 Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- 2.2.1.1.3 Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.¹⁴

Pengelolaan sama halnya dengan manajemen, karena pengelolaan dalam sebuah organisasi memerlukan pelaksanaan tanggung jawab manajerial secara terus

¹⁴Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009), h. 6.

menerus dan tanggung jawab tersebut secara kolektif sering disebut sebagai fungsi manajemen.

Manajemen dalam organisasi pada dasarnya dimaksudkan sebagai suatu proses (aktivitas) penentuan dan pencapaian tujuan melalui pelaksanaan empat fungsi dasar: *planning, organizing, actuating dan controlling* dalam penggunaan sumber dan daya organisasi, manajemen memerlukan koordinasi sumber daya manusia dan material ke arah tercapainya tujuan. Untuk memperjelas arti manajemen dibawah kutipan pendapat beberapa ahli di bidang manajemen antara lain:

Manajemen menurut G. R. Terry adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.¹⁵

Oie Liang Lie mendefinisikan Manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan sumber daya manusia dan alam, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁶

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur dan memproses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

¹⁵Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Cet. VI, Jakarta:Bumi Aksara, 2007), h. 2-3.

¹⁶Agus Sabardi, *Manajemen Pengantar Edisi Revisi* (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2001), h. 4.

2.2.1.2 Fungsi-fungsi Manajemen

Menurut *G. Terry* fungsi-fungsi manajemen terdiri dari Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, yaitu sebagai berikut:

2.2.1.2.1 Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada.

2.2.1.2.2 Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

2.2.1.2.3 Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.

2.2.1.2.4 Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai ketetapan-ketetapan dalam rencana.¹⁷

Berkaitan dengan aktivitas pengelolaan, seorang menejer dituntut untuk mampu melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, tak terkecuali dalam hal pengelolaan ADD. Mengingat dalam Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten, maka konsentrasi yang penuh

¹⁷Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta:Bumi Aksara, 2007), h. 40-41.

dalam pengelolaannya perlu untuk dilakukan. Oleh karena itu, pengelola dalam tubuh organisasi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam upaya mewujudkan semua hal agar menjadi lebih baik.

2.2.2 Alokasi Dana Desa

2.2.2.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa yang disingkat ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak Daerah dan bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.¹⁸

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dilakukan pengurangan terhadap belanja pegawai yang diberikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) atau sesuai kemampuan keuangan daerah.¹⁹

2.2.2.2 Tujuan Alokasi Dana Desa

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk:

- 2.2.2.2.1 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan yang dimilikinya.
- 2.2.2.2.2 Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa.

¹⁸Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2014 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1, h. 3.

¹⁹Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2014 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 25, h. 15.

2.2.2.2.3 Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat desa.

2.2.2.2.4 Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat desa.²⁰

2.2.2.3 Prinsip-prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, pengelolaan ADD perlu memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

2.2.2.3.1 Pengelolaan ADD merupakan bagian integral dari pengelolaan APBDesa,

2.2.2.3.2 Seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa,

2.2.2.3.3 Semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum,

2.2.2.3.4 Dilaksanakan secara ekonomis, efektif, efisien, terarah dan terkendali.²¹

2.2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa/Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan desa.²²

2.2.2.4.1 Perencanaan

Salah satu alasan utama menempatkan perencanaan sebagai fungsi organik manajerial yang pertama ialah karena perencanaan merupakan langkah konkret yang pertama-tama diambil dalam usaha pencapaian tujuan. Artinya, perencanaan

²⁰Chabib soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 16.

²¹Chabib soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 62-63.

²²Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1, h. 3.

merupakan usaha konkretisasi langkah-langkah yang harus ditempuh yang dasarnya diletakkan dalam strategi organisasi.²³

Dalam merencanakan besarnya anggaran belanja untuk setiap program/kegiatan yang diusulkan, hendaknya dikaji secara mendalam akan tingkat kewajarannya, sehingga tidak berlebihan yang akan berakibat pada pemborosan anggaran, demikian pula sebaiknya jangan sampai terjadi adanya kekurangan anggaran sehingga program/kegiatan tidak dapat diselesaikan. Dalam mengkaji tingkat kewajaran anggaran belanja untuk setiap program/kegiatan dapat dilakukan dengan memperhitungkan biaya tetap dan biaya variabel yang akan dikeluarkan bila program/kegiatan tersebut dilaksanakan. Laju inflasi atau tingkat kenaikan harga barang dan jasa juga perlu diperhatikan secara cermat, sehingga perencanaan alokasi anggaran untuk setiap program/kegiatan benar-benar berada pada tingkat yang wajar.²⁴

2.2.2.4.2 Pengorganisasian

Pengorganisasian belanja desa tersebut memiliki arti penting bagi aparat pemerintah desa baik ketika melakukan perencanaan alokasi untuk masing-masing program yang akan diusulkan, tetapi juga memiliki arti penting dalam proses pencairan, penyaluran, penatausahaan maupun dalam mempertanggung jawabkan dana yang dikelolanya.²⁵

²³Sondang P. Siagian, *Fungsi-fungsi Menejerial Edisi Revisi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 35.

²⁴Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 56-57.

²⁵Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 59.

2.2.2.4.3 Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan adalah: Neraca atau laporan laba/rugi, atau hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan.²⁶

Adapun bentuk laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut:

- 2.2.2.4.3.1 Laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan yang didalamnya memuat laporan realisasi penerimaan ADD dan realisasi pengeluaran/belanja ADD,
- 2.2.2.4.3.2 Laporan akhir dari penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD,
- 2.2.2.4.3.3 Sistematika Laporan Tahunan ADD paling tidak memuat Bab I Pendahuluan, Bab II Program Kerja ADD, Bab III Pelaksanaan ADD, Bab IV Permasalahan dan Penyelesaian dan Bab V Penutup,
- 2.2.2.4.3.4 Penyampaian Laporan pertanggungjawaban ADD dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksanan Tingkat Desa yang diketahui oleh Kepala Desa ke Tim Pendamping Kecamatan secara bertahap,
- 2.2.2.4.3.5 Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah yang bersangkutan dan

²⁶ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 105.

melaporkannya kepada Bupati/walikota cq Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten/Kota,

2.2.2.4.3.6 Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendamping dibebankan pada APBD diluar ADD.²⁷

2.2.2.4.4 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD merupakan satu kesatuan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.²⁸ Pertanggung jawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggungjawaban APDDesa.²⁹

2.2.3 Teori Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam

2.2.2.1 Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam

Dalam Hukum Ekonomi Islam sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat beberapa prinsip-prinsip, yaitu:

2.2.2.1.1 Prinsip Pertama

Dalam prinsip pertama hukum asal dalam semua bentuk muamalah yaitu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya berdasarkan kaidah fikih *muamalah* berikut:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمٍ

²⁷Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 65-66.

²⁸Chabib soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 21.

²⁹Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 65.

Artinya:

Hukum asal semua bentuk muamalah adalah kebolehan dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.³⁰

Kaidah muamalah ini mengandung arti hukum aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan *nash* Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah *nash* yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad *muamalah* tersebut menjadi terlarang bersarkan syara'. Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat didalam al-Qur'an dan Al-Hadits.³¹

2.2.2.1.2 Prinsip Kedua

Muamalah hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan (*ikrah*), maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasarkan syara'. Prinsip muamalah ini didasarkan pada *nash* yang tertuan dalam QS. An-Nisa/4: 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”³²

³⁰ A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), h.52

³¹ A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, h. 52.

³²Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Percetakan Raja Fahd), h. 122

Ayat di atas menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita.

2.2.2.1.3 Prinsip Ketiga

Prinsip yang ketiga adalah mendatangkan maslahat dan menolak mudharat bagi kehidupan manusia. Hal ini berdasarkan kaidah fikih yang asasi (*Al-Qawa'id Al-Asasiyah*) berikut:

Artinya:

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).³³

درء المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata

³³ A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, h. 29.

aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan masalah bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, datang mudharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan.

Prinsip ketiga ini secara umum didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Anbiyaa/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”³⁴

Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan meraih kemaslahatan menghindari kerusakan (*jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid*).³⁵

2.2.2.1.4 Prinsip keempat

Menurut Muhammad Najetullah siddiqi yang dikutip oleh Abdulahanaa menyebutkan prinsip dalam ekonomi Islam, yaitu:

2.2.2.1.4.1 Prinsip keadilan dan kebajikan

2.2.2.1.4.2 Prinsip tidak mementingkan keuntungan semata-mata

2.2.2.1.4.3 Prinsip kejujuran dan kebenaran

2.2.2.1.4.4 Prinsip transparan (terbuka)

2.2.2.1.4.5 Prinsip menghindari spekulasi (perjudian)

2.2.2.1.4.6 Prinsip menghindari riba

2.2.2.1.4.7 Prinsip kerelaan³⁶

³⁴Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, h. 508.

³⁵Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 84.

³⁶Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)* (Yogyakarta: TrustMedia, 2014), h. 38.

2.2.2.1.5 Prinsip-prinsip ekonomi yang dilarang syariah

Kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syari'ah, antara lain adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur³⁷ riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

2.2.2.1.5.1 Riba

Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Menurut bahasa, riba adalah *ziyadah*, yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok³⁸ sebagaimana terdapat dalam Q.S. Ar-Rum/30: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ

Terjemahnya:

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah.”³⁹

Barang siapa yang memberikan sesuatu kepada seseorang dengan harapan orang itu akan membalas dengan pemberian yang lebih banyak daripada yang telah diberikannya, maka pemberian yang demikian tidak berpahala di sisi Allah. Sedangkan orang yang memberikan zakat kepada seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka akan dilipatgandakan pahala dan balasan si pemberinya oleh Allah.

³⁷Luhur Prasetyo, Subroto, dan Munawir, *Undang-undang Perbankan Syariah: Membaca Makna dan Posisinya bagi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia* (STAIN Press Ponorogo, 2010), h. 43

³⁸Ismail, *Perbankan syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 11.

³⁹Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, h. 647.

Hal tersebut disampaikan dalam ayat ini dengan maksud bahwa semua harta yang dikeluarkan sesuai dengan aturan Allah dan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah akan dilipatgandakan pahala dan balasannya. Allah, sebagai Maha Pemberi Rizki, tidak menambahkan keridhaannya kepada harta riba walaupun secara nominal ada kemungkinan lebih banyak mendapatkan tambahan, namun karena tidak diridhai Allah harta tersebut akan terasa tidak pernah cukup bagi para pemakan riba tersebut. Terkadang banyaknya harta bukannya menandakan ukuran kekayaan seseorang. Melainkan tercukupinya seluruh kebutuhannya bisa jadi menandakan kekayaan seseorang yang sesungguhnya. Bisa dicukupi dengan harta yang dimilikinya sendiri, bisa juga dicukupi dengan harta yang dimiliki oleh orang lain yang digerakkan oleh Allah untuk mencukupi kebutuhan kita atau bisa juga dengan rasa kecukupan yang diberikan Allah atas segala rizki sehingga orang tersebut tidak pernah merasa kekurangan.

2.2.2.1.5.2 Gharar

Menurut bahasa, artinya *gharar* adalah *al-khida* “penipuan”, yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Gharar dari segi fiqh berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan. Selanjutnya Muhammad syakir Sula mengutip pendapat Wabhah az-Zuhali yang mengutip beberapa pengertian gharar yang dikemukakan oleh para *fiqaha* yang maknanya hampir sama. Antara lain:

2.2.2.1.5.2.1 Asy-Syarkasi dari Mahzab Hanafi berpendapat, *al-gharar ma yakun Masnur al-aqibah* “sesuatu yang tersembunyi akibatnya”.

2.2.2.1.5.2.2 Al-Qarafi dari Mahzab Maliki berpendapat, *ashlu al-gharar huwa al-ladzi la yudra hal tahsul am laka ath-thair fil al hawa' wa as-samak fi*

al-ma “sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak, seperti burung di udara dan ikan di air”.

2.2.2.1.5.2.3 Asy-Syirazi dari Mahzab Syafi’I berpendapat, *al-gharar ma intawa ‘anhamruh wa khafiy alaih ‘aqibatuh* “sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan tersembunyi akibatnya”.⁴⁰

Larangan *gharar* memiliki tujuan (*maqshid*) karena objek akadnya tidak pasti diterima pembeli atau harga dan uang tidak pasti diterima penjual sehingga tujuan pelaku akad untuk melakukan transaksi menjadi tidak tercapai. Padahal pembeli bertransaksi untuk mendapatkan barang yang tanpa cacat dan sesuai keinginan, begitu pula penjual bertransaksi untuk mendapatkan keuntungan.

Oleh karena itu, kondisi ini merugikan salah satu atau seluruh pelaku akad dan sangat mungkin menimbulkan perselisihan dan permusuhan.

Sesungguhnya, setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai (ditipu) karena ada suatu yang *unknown to one party*.

Inilah *maqshad* (tujuan) dilarangnya *gharar*, agar tidak ada pihak-pihak akad dirugikan, karena tidak mendapatkan haknya, dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantara mereka.⁴¹

⁴⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 46.

⁴¹ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* (Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 79-80.

2.2.2.1.5.3 Maisir

Kata *maisir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja biasa juga disebut berjudi.

Prinsip berjudi ialah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, lalu mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) disamping sebagai orang-orang yang terlihat melakukan kecurangan. Kita mendapatkan apa semestinya tidak kita dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi.⁴²

Unsur *maisir* artinya adanya salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga (untuk produk tertentu), maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Sebagaimana dalam Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5: 90.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah^[434], adalah Termasuk

⁴² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, h. 49.

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁴³

Ayat diatas menerangkan bahwa meminum khamar, berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Dan Allah memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan judul peneliti berkaitan dengan memperoleh harta dengan cara berjudi dimana dalam pengelolaan usaha Allah melarang untuk melakukan spekulasi, taruhanan ataupun segala permainan beresiko tinggi. Judi akan menimbulkan permusuhan antara sesama penjudi dan mungkin pula permusuhan ini dilanjutkan dalam pergaulan sehingga merusak masyarakat. Berapa banyak rumah tangga yang berantakan, harta yang musnah karena judi. Tidak ada seorang yang kaya semata-mata karena berjudi. Maka Allah memerintahkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan-Nya.

2.2.2.1.5.4 Haram

Haram dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu terlarang (oleh agama Islam), tidak halal.⁴⁴

Haram berarti segala sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh syara' (hukum Islam), jika perkara tersebut dilakukan akan menimbulkan dosa dan jika ditinggalkan akan berpahala, seperti mencuri, minum khamar dan yang semisalnya.⁴⁵ Hal ini terdapat dalam Q.S. Al-Maidah/5: 38.

⁴³Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, h. 176.

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Empat*. h. 482.

⁴⁵ Fikar0760.blogspot.co.id/2014/12/makalah-halal-haram-dan-syubhat.html?m=1 (27 Februari 2018)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁴⁶

Telah dijelaskan mengenai hukum-hukum global mengenai seseorang yang menentang. Yakni, seseorang yang dengan terang-terangan melakukan ancaman menggunakan senjata, yang dapat merenggut jiwa dan harta masyarakat. Ayat ini juga menerangkan syarat-syarat tertentu mengenai hukum mencuri, yang menurut kebiasaannya pencuri itu mengambil harta atau milik seseorang secara diam-diam. Biasanya, pencuri melaksanakan aksinya dengan menggunakan tangannya. Karena itu tangan tersebut berkhianat terhadap harta milik masyarakat, maka ia tidak ada nilainya.

Oleh sebab itulah Allah Swt dalam ayat ini mengatakan, barangsiapa yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka tangan keduanya harus dipotong. Balasan ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri, dan bukan kezaliman Allah. Karena Allah Swt yang Maha Bijaksana telah menentukan balasan yang berat semacam ini, guna menjaga keamanan masyarakat.

2.2.2.1.5.5 Zalim

Zalim mempunyai arti bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, kejam menganiaya, bertindak sewenang-wenang, dan tidak adil.⁴⁷ Secara terminologis, zalim

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, h. 165.

⁴⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Empat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1569.

yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Hal ini terdapat dalam Q. S. Ar-Rahman/55: 9.

وَأَقِيمُوا آلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”⁴⁸

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan timbangan dengan adil dan jangan berlaku curang. Ini menunjukkan bahwa harus memperhatikan timbangan yang adil dalam semua amal perbuatan manusia dan ucapan-ucapannya.

2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

- 2.3.1 Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu kerja tertentu.⁴⁹ Pengelolaan yang dimaksud di sini yakni pemanfaatan sumber daya dalam hal ini pengelolaan alokasi dana Desa di Desa kurma Kab. Polman dan yang menjadi pengelola di sini adalah sumber daya manusia itu sendiri.
- 2.3.2 Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, h. 885.

⁴⁹<http://bapatah.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-pengelolaan.html?m=1> (02 februari 2018).

berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.⁵⁰

2.3.3 Alokasi Dana Desa yang disingkat ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak Daerah dan bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.⁵¹

2.3.4 Hukum Ekonomi Islam

Hukum dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang.⁵² Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.⁵³

Jadi hukum ekonomi Islam merupakan sebuah hukum mengatur akan segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad para ulama.

⁵⁰Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 349.


⁵¹Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2014 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1.

⁵²H. Abdul Manna, *Hukum Ekonomi Syari'ah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2015), h. 6.

⁵³Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 17.

2.4 Kerangka fikir

Dalam sub bahasan ini, penulis menggambarkan kerang pikir tentang Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa di Desa Kurma Kabupaten Polman.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metodologi penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁵⁴

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁵

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman yang melaksanakan program pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

⁵⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)* Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30

⁵⁵ Basrowi dan Suwandi, *Mamahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 2.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian akan dilakukan dalam waktu kurang lebih dua bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa di Desa Kurma Kabupaten Polman.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis data

Jenis penelitian ini adalah kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh berbagai macam teknik pengumpul data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah tuangkan dalam catatan lapangan (Transkrip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.

3.4.2 Sumber data

3.4.2.1 Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang dari sumber asli dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.⁵⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil

⁵⁶Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.103.

Interview (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat dan aparaturnya Desa Kurma.

3.4.2.2 Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁵⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah Al-Quran, Hadist, dokumen-dokumen resmi (perundang-undangan), buku-buku, hasil-hasil penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu suatu metode pengumpulan data dilapangan dengan memilih lokasi Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman. Dalam penelitian lapangan ini penulis mengumpulkan data dengan beberapa cara:

3.5.1 Teknik *Library Reserarch*

Teknik *Library Reserarch* digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

⁵⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

3.5.2 Teknik *Field Research*

Teknik *Field Research* dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yaitu sebagai berikut:

3.5.2.1 Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai “Pengamatan langsung dan Pencatatan dengan sistematis atas peristiwa-peristiwa yang akan diteliti”.⁵⁸ Dalam pengertian yang lain teknik observasi adalah cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat dan mengamati secara langsung keadaan lapangan agar peneliti memperoleh gambaran luas tentang permasalahan yang diteliti.

3.5.2.2 Wawancara

Wawancara atau *Interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa di setiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti ada). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

⁵⁸ Bungin, *Peneliti Kualitatif: Komunikasi Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2010), h. 108.

3.5.2.3 Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dan peneliti akan mendokumentasi dengan gambar-gambar pada peristiwa tersebut.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas rentang apa telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.⁵⁹ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁶⁰

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

3.6.1 Reduksi data (*data reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

⁵⁹ Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kulitatif: ancaangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu sosial, Pendidikan, dan humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

⁶⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. IIs; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000), h. 40.

3.6.2 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti hasil wawancara dan hasil bacaan. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kurma Kabupaten Polman.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan) dapat menggunakan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar dan tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang mulanya belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.⁶¹

⁶¹H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Surakarta: UNS Press, 2002), h. 91-93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Kurma

Desa Kurma terbentuk pada tahun 2002 singkatan dari Kurra Mapilli (Kurma). Desa Kurma terletak di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman (Polewali Mandar) Provinsi Sulawesi Barat dengan koordinat bujur 119.150179 BT/BB dan koordinat lintang -3.343852 LS/LU dengan ketinggian DPL (M) 16.67. Yang pernah menjabat oleh Kepala Desa yang terdiri dari:

1. M. Said (Pejabat)
2. H. Abdullah Jalil (Pejabat)
3. H. Abd. Kadir (2006-2011)
4. Judda (2011-2016)
5. Jais, S.Sos (2016-sekarang)

Desa Kurma terdiri dari 6 Kappung atau Dusun yang dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Kappung/Dusun di Desa Kurma

No	Kappung/Dusun	RT/RW
1	Paredeang	4
2	Kurma	4
3	Bodang-bodang	2

4	Manye-manye	2
5	Kurra	2
6	Lamungan	2

Sumber: Profil Desa Kurma Tahun 2015

4.1.2 Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian

Jumlah penduduk Desa Kurma sekitar 3.812 jiwa yang dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 2.1 Jumlah penduduk Desa Kurma

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	1.938
2	Perempuan	1.874
	Total	3.812

Sumber: Profil Desa Kurma Tahun 2015

Rata-rata mata pencaharian masyarakat Desa Kurma yaitu bertani dan berkebun karena dapat dilihat pada table 3 bahwa lahan persawahan dan lahan perkebunan yang mendominasi lahan Desa Kurma.

4.1.3 Luas dan Batas Desa Kurma

Luas wilayah Desa Kurma yaitu 1.027 Ha yang dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 3.1 Luas wilayah Desa Kurma

No	Jenis	Luas (Ha)
1	Lahan Sawah	682
2	Lahan Ladang	0
3	Lahan Perkebunan	300
4	Hutan	0
5	Waduk/Danau/Situ	7
6	Lahan lainnya	38
Total Luas		1.027

Sumber: Profil Desa Kurma Tahun 2015

Tabel 4.1 Batas wilayah Desa Kurma

No	Batas Wilayah	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Utara	Beroangin	Mapilli
2	Selatan	Bonne-bonne	Mapilli

3	Timur	Bakka-bakka	Wonomulyo
4	Barat	Mambu, Puccadi	Luyo

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Kurma "PROFIL" Tahun 2015

4.1.4 Struktur Organisasi Desa

Gambar 1.1 Struktur organisasi Desa Kurma



Keterangan:

- 
1. Kepala Desa : Jais, S.Sos
 2. Sekertaris Desa : Mardawati, S.Ip
 3. KA. Urusan Administrasi : Yunita
 4. KA. Urusan Keuangan : Nurmiah
 5. KA. Urusan Umum : Nirwana
 6. KA. Seksi Pemerintahan : Mashab
 7. KA. Seksi Pembanguna : Damra
 8. KA. Seksi Kesejahteraan Masyarakat : Hartati, S.Pd
 9. KA. Kappung Paredeang : Mu'ding
 - Ketua RT I : Rustam
 - Ketua RT II : Hamzah
 - Ketua RT III : Edi
 - Ketua RT IV : Baharuddin
 10. KA. Kappung Kurma : Sanuddin
 - Ketua RT I : Yarif
 - Ketua RT II : Jambore
 - Ketua RT III : Bakri
 - Ketua RT IV : Herman
 11. KA. Kappung Bodang-bodang : Tamrin
 - Ketua RT I : Bahar
 - Ketua RT II : Salama
 12. KA. Kappung Manye-manye : Mansur Tanawali
 - Ketua RT I : Yakub

- Ketua RT II : Mustamin
- 13. KA. Kappung Kurra : Sukur
 - Ketua RT I : Jubar
 - Ketua RT II : Anwar
- 14. KA. Kappung Lamungan : Saharuddin
 - Ketua RT I : Amir
 - Ketua RT II : Anwar

4.1.5 Visi Misi Desa Kurma

4.1.5.1 Visi

Mewujudkan Desa Kurma sebagai Desa percontohan

4.1.5.2 Misi

4.1.5.2.1 Pembangunan fisik

4.1.5.2.2 Pemabngunan non fisik

4.1.5.2.3 Pemberdayaan dan peningkatan ekonomi rakyat

4.1.5.2.4 Birokrasi pemerintah desa

4.1.5.2.5 Sosial kemasyarakatan

Adapun penjelasan singkat dari Misi, semoga dapat dicapai sesuai dengan Visi tersebut, yaitu:

4.1.5.2.1 Pembangunan Fisik

4.1.5.2.1.1 Melaksanakan pembanguana Imprastruktur yaitu, jalan desa dan jalan tani seperti: pengerasan jalan, rabat beton dan pengaspalan sesuai dengan kondisi yang ada.

4.1.5.2.1.2 Malaksanakan pembangunan saluran pengairan dan pembuangan air bagi petani.

4.1.5.2.1.3 Diusahakan semaksimal mungkin pembangunan fisik Desa Kurma dilakukan atas sumber pendanaan dari APBN, APBD dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi serta pendapatan asli Desa Kurma.

4.1.5.2.2 Pembangunan non fisik

4.1.5.2.2.1 Melaksanakan pembanguna yang berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang telah dilahirkan sesuai aturan yang berlaku.

4.1.5.2.2.2 Peningkatan aktivitas kehidupan beragama seperti, pemberian insentif terhadap guru-guru pengaji yang ada di Desa Kurma dan meningkatkan pembinaan keagamaan bagi kaum perempuan melalui kegiatan-kegiatan majelis taklim.

4.1.5.2.2.3 Melaksanakan pembinaan keagamaan bagi generasi muda melalui kegiatan pada bulan suci Ramadhan yang sudah dikenal di Desa Kurma yaitu kegiatan Gema Ramadhan.

4.1.5.2.2.4 Pengadaan perpustakaan umum Desa Kurma.

4.1.5.2.3 Pemberdayaan dan peningkatan ekonomi rakyat

4.1.5.2.3.1 Membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa Kurma melalui kelompok-kelompok masyarakat guna meningkatkan pendapatannya, salah satu contoh pembuatan *Minyak Asli Mandar* dan kegiatan lainnya sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri.

4.1.5.2.4 Birokrasi pemerintahan

4.1.5.2.4.1 Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, dari korupsi dan bentuk-bentuk penyelewengan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian Negara terlebih merugikan masyarakat Desa Kurma itu sendiri.

4.1.5.2.4.2 Mengoptimalkan tugas dan fungsi serta wewenang struktur pemerintah Desa.

4.1.5.2.4.3 Memudahkan pelayanan yang lebih dekat terhadap kepentingan masyarakat.

4.1.5.2.4.4 Lebih dekat kerjasama yang baik dengan BPD selaku mitra kerja kepala desa dan kepada semua lembaga-lembaga yang ada di Desa sehingga jalannya pemerintah desa lebih dapat terkontrol dengan baik.

4.1.5.2.5 Bidang sosial kemasyarakatan

4.1.5.2.5.1 Pengadaan mobil ambulans bagi masyarakat Desa Kurma dan mengontrak rumah tunggu bagi Desa Kurma di sekitar Rumah Sakit Umum Polewali.

4.1.5.2.5.2 Peningkatan dan pemberdayaan generasi muda dalam bidang olahraga atau pada bidang-bidang lainnya sesuai kebutuhan sehingga nantinya diharapkan mendapatkan prestasi yang dapat mengharumkan nama Desa Kurma.

4.1.5.2.5.3 Mengedepankan musyawarah mufakat antar anggota masyarakat.

4.1.5.2.5.4 Bekerjasama dengan para tokoh-tokoh dari semua golongan yang ada di Desa Kurma dalam membina kehidupan masyarakat yang lebih baik sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta peraturan-peraturan pemerintah lainnya.

Visi Misi Kepala Desa Kurma Jais, S.Sos Tahun 2015

4.2 Mekanisme Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa di Desa Kurma Kabupaten Polman

Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengelolaan ADD meliputi Proses Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban. Semua proses ini dijalankan oleh Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Tidak hanya itu, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan ADD.

Sebelum Merencanakan Alokasi Dana Desa (ADD), terlebih dahulu dilakukan penentuan besaran ADD. Penentuan besarnya Dana ADD yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Polman ditentukan berdasarkan perhitungan:

Rumus yang dipergunakan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

$$ADD = ADDM + ADDP$$

Keterangan :

ADD = Alokasi Dana Desa

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal

ADDP = Alokasi Dana Desa Profesional

ADD Minimal merupakan dana yang dialokasikan untuk ADD yang dibagi secara merata kepada seluruh desa se-Kabupaten Polman. Sedangkan ADD Proporsional ditentukan berdasarkan nilai bobot Desa yang ditentukan dan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten serta ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Khusus untuk Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks prestasi PBB, yaitu dengan memperhitungkan besaran target PBB dan realisasi PBB dalam satu desa.

4.2.1 Perencanaan

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Salah satu alasan utama menempatkan perencanaan sebagai fungsi organik manajerial yang pertama ialah karena perencanaan merupakan langkah konkret yang pertama-tama diambil dalam usaha pencapaian tujuan. Artinya, perencanaan merupakan usaha konkretisasi langkah-langkah yang harus ditempuh yang dasar-dasarnya diletakkan dalam strategi organisasi.⁶² Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Tahap perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kurma, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim

⁶²Sondang P. Siagian, *Fungsi-fungsi Menejerial Edisi Revisi*, h. 35.

pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa). Tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrenbangdesa. Musrenbangdesa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrenbang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dihasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Pada Proses Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan rapat perdusun yaitu MUSDUS (Musyawarah Dusun), untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Desa. Hal tersebut diterangkan oleh Kepala Kappung Paredeang Mu'ding yang mengatakan:

“Kurang lebih 1 bulan sebelum MusrenbangDesa kami kepala dusun mengadakan Rapat perdusun bersama masyarakat dan tokoh masyarakat, kemudian semua kadus rapat setelah itu kadus dan kepala Desa bersama

perangkat Desa mengadakan rapat kecil kecilan dan semua kegiatan yang ingin dirintis di survei terlebih dahulu”.⁶³

Wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Masyarakat yang ada di Dusun Kurma, untuk mengetahui pengetahuan mereka mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagaimana cara Pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat jika ada kegiatan. Tokoh masyarakat tersebut menyatakan bahwa:

“Saya tau kalau pemerintah Desa mendapat sumber pendapatan yang disebut ADD, kalau untuk pemberitahuan mengenai kegiatan dikantor Desa seperti Musrenbang kita diundang dan undangannya langsung dibawah ke rumah dan biasanya juga diumumkan di masjid setelah sholat duhur”.⁶⁴

Sebelum melaksanakan MusrenbangDesa, Pemerintah Desa membuat format RKP Desa yang melibatkan masyarakat. Setelah itu, Pemerintah Desa membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat MusrenbangDesa. Hal ini disampaikan oleh Sekertaris Desa, Mardawati, S.Ip mengatakan bahwa:

“Pertama dimulai dari penggalian gagasan, kemudian musyawarah tingkat dusun, kemudian musyawarah tingkat desa, kemudian musyawarah tingkat kecamatan, kemudian dituangkan dalam bentuk RKP (Rencana Kerja Pembangunan), tapi dengan ketentuan tidak boleh melakukan pembangunan bilamana tidak tertuang dalam RPJM dan RKP”.⁶⁵

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Kurma yaitu Bapak Jais S.Sos mengenai tahapan Perencanaan pengelolaan ADD dan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang, yaitu sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan ADD di utamakan transparansi dan semua mayarakat sudah tau bahwa Pemerintah Desa mendapatkan Dana ADD dan masalah tahapan perencanaan pengelolaan ADD diawali dengan Musdus (Musyawarah Dusun) kemudian dilanjutkan dengan Musdes (Musyawarah Desa) dan saat semua telah terkumpul maka tahapan selanjunya dibahaslah di Rapat Musrenbang Desa”.⁶⁶

⁶³Mu’ding, Kepala Kappung Paredeang, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, *wawancara* oleh penulis di Desa Kurma, 2 Juli 2018.

⁶⁴Rusli, tokoh masyarakat, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, *wawancara* oleh penulis di Desa Kurma, 28 Juni 2018.

⁶⁵Mardawati S.Ip, Sekretaris Desa Kurma, Kec. Mapilli Kab. Polman *wawancara* oleh penulis di Desa Kurma, 29 Juni 2018.

⁶⁶Jais, S.Sos, Kepala Desa Kurma, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, *wawancara* oleh penulis di Desa Kurma, 02 Juli 2018.

Wawancara dilakukan dengan masyarakat Desa Kurma mengenai respon masyarakat tentang ADD yaitu Resky mengatakan bahwa :

“Pada saat MusrenbangDesa yang hadir itu cuman orang-orang tertentu saja jadi kita ini masyarakat biasa tidak tahu kalau ada lagi cair Dana Desa”⁶⁷

Salah satu Tokoh Masyarakat Rosma yang mengatakan bahwa :

“Saat MusrenbangDesa program yang akan dilaksanakan lebih cenderung pada program yang dibuat oleh Kepala Desa, kita tokoh masyarakat kesannya hanya sebatas mendengar saja”⁶⁸

Kegiatan selanjutnya dalam proses Perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) setelah penyusunan usulan prioritas rencana kegiatan Desa yang dibiayai ADD adalah penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dalam RPD Pemerintah Desa harus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disahkan dalam Musyawarah Desa. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Kurma, Nurmiah mengatakan:

“Dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) Pemerintah Desa harus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disahkan dalam Musyawarah Desa”⁶⁹.

Berdasarkan pada hasil MusrenbangDesa, Pemerintah Desa harus membuat RKPDesa yang memuat tentang Rencana Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa karena RKPDesa merupakan Penjabaran Dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 Tahun. Hal ini di terangkan oleh sekretaris Desa, Mardawati bahwa:

⁶⁷Resky, masyarakat Kappung Manye-manye, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, *wawancara* oleh penulis di Desa Kurma, 02 Juli 2018.

⁶⁸Rosma, masyarakat Kappung Lamungan, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, *wawancara* oleh penulis di Desa Kurma, 02 Juli 2018.

⁶⁹Nurmiah, Kepala Urusan Keuangan Desa Kurma, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, *wawancara* oleh penulis di Desa Kurma, 29 Juni 2018.

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Pengorganisasian belanja desa tersebut memiliki arti penting bagi aparat pemerintah desa baik ketika melakukan perencanaan alokasi untuk masing-masing program yang akan diusulkan, tetapi juga memiliki arti penting dalam proses pencairan, penyaluran, penatausahaan maupun dalam mempertanggung jawabkan dana yang dikelolanya.⁷¹

Pengorganisasian kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kurma didasarkan pada Peraturan Bupati Polman No. 3 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa pasal 29 tentang pelaksanaan kegiatan Dana ADD terdiri atas:

4.2.2.1 Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaan bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) mengacu pada Peraturan Bupati ini.

4.2.2.2 Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (Tiga puluh persen) untuk Operasional Pemerintah Desa, dan 70% (Tujuh puluh persen) untuk biaya Pemberdayaan Masyarakat setelah dikurangi biaya Tunjangan Aparat Pemerintah Desa masing-masing desa.

4.2.2.3 Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) digunakan untuk:

⁷¹Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 59.

4.2.2.3.1 biaya operasional pemerintah desa; dan

4.2.2.3.2 biaya operasional BPD.

4.2.2.4 Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk :

4.2.2.4.1 biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil

4.2.2.4.2 penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa

4.2.2.4.3 biaya untuk pengadaan ketahanan pangan

4.2.2.4.4 perbaikan lingkungan dan pemukiman

4.2.2.4.5 teknologi tepat guna

4.2.2.4.6 perbaikan kesehatan dan pendidikan

4.2.2.4.7 pengembangan sosial budaya

4.2.2.4.8 penyusunan profil desa


4.2.2.4.9 dan sebagainya yang dianggap penting

Adapun terkait dengan mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kurma dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 3.1 Pengorganisasian/pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan Kegiatan Desa

Mengajukan SPP ke Kepala Desa yang terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan pertanggungjawaban belanja, lampiran bukti transaksi



Tabel 5.1 Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Kurma Tahun 2018

No	Indikatif Program/Kegiatan Desa
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sumber: Permendagri 133 tahun 2014, data diolah

	1. Tunjangan
	2. Operasional Perkantoran
	3. Operasional BPD
II	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	1. Bantuan Modal Ternak
	2. Peningkatan Kapasitas Kades

Sumber : Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Kurma Tahun 2018

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa digunakan untuk pembiayaan Biaya penyelenggaraan pemerintah Desa dan Biaya Pemberdayaan Masyarakat. Dimana untuk biaya penyelenggaraan pemerintah meliputi Tunjangan, Operasional Perkantoran, Operasional BPD sedangkan untuk biaya pemberdayaan sendiri meliputi biaya Bantuan Modal Ternak dan Peningkatan Kapasitas Kades.

Sementara Wawancara dilakukan dengan Masyarakat untuk mengetahui ketepatan penggunaan ADD, masyarakat tersebut sebagai informan warga Kampung Kurra yaitu Nurhaida mengatakan bahwa:

“ADD lebih banyak yang terarah pada pembangunan fisik untuk kebutuhan Desa seperti renovasi Kantor Desa, pembetonan jalan di setiap kampung”⁷³

⁷³Nurhaida, masyarakat Kampung Kurra, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, wawancara penulis di Desa Kurma, 02 Juli 2018.

Pelaksanaan penggunaan ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kurma mendapat kritikan dari salah satu masyarakat Kapping Bodang-bodang yaitu Kotong yang mengatakan bahwa:

“Pada saat MusrenbangDesa program yang dilaksanakan selalu sama setiap tahunnya dan masih banyak yang lebih penting dari itu, kemudian terkait dengan BUMDes kami berharap agar bukan hanya elekton *Gempar* tapi jika dana Desa cair lagi agar ditambah BUMDes seperti bantuan modal kepada masyarakat seperti bantuan Modal Ternak”⁷⁴.

Wawancara juga dilakukan pada pelajar yang berada di Kapping Kurma yaitu Sumartia yang mengatakan bahwa:

“Penggunaan ADD harusnya tidak hanya pada pembangunan fisik Desa tetapi memberikan modal usaha kepada masyarakat, mengupayakan usaha-usaha lain juga seperti pelayanan jasa, pembuatan pasar Desa, bantuan modal ternak, dan lain-lain sesuai dengan program-program BUMDes.”⁷⁵

Berdasarkan lampiran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kurma, terlihat bahwa Pencatatan penggunaan ADD telah dilakukan dengan baik. Penggunaan ADD pada bidang Operasional pemerintahan maupun pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa telah dirincikan dengan baik Alokasi penggunaanya telah sesuai dengan Peraturan yang ada.

4.2.3 Pelaporan

Bentuk laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai oleh ADD mempunyai dua tahap pelaporan. *Pertama*, laporan semesteran, yaitu laporan

⁷⁴ Kotong, masyarakat Kapping Bodang-bodang , Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, wawancara penulis di Desa Kurma, 02 Juli 2018.

⁷⁵ Sumartia, masyarakat Kapping Kurma, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, wawancara penulis di Desa Kurma, 02 Juli 2018.

mengenai pelaksanaan penggunaan ADD dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali yang meliputi realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD. *Kedua*, laporan tahunan, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.

Penyampaian laporan semesteran dan laporan tahunan, disampaikan Kepala Desa kepada Camat selaku Tim Pendamping Kecamatan, kemudian Camat membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa yang ada wilayahnya untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa, laporan ini selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui BPMPDK Kabupaten Polman sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana.

Dalam proses penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penelian Tim pengendali Kabupaten dan tim fasilitasi Kecamatan yang di bentuk dengan Keputusan Bupati.

Penerapan proses pelaporan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati, penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa di Desa Kurma dalam melaksanakan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), pelaporan penggunaannya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester

pertama dan semester dua hal tersebut di terangkan oleh sekertaris Desa Kurma, Mardawati yang meyakini bahwa:

“Tahapan pelaporan dikerjakan dulu baru dilaporkan sesuai yang direalisasikan dilapangan baru diminta lagi untuk perealisasiannya untuk pembangunan tahap kedua. Ada dua tahapan pelaporannya, pelaporan LPJ Dana Desa baik itu APBD maupun ADD alhamdulillah tidak pernah terlambat karena jika terlambat maka dananya disetiap tahun dan disetiap tahapan tidak akan cair dan dapat dilihat bahwa Dana Desa di Desa Kurma disetiap tahunnya cair”.⁷⁶

Tabel 6.1 Penerimaan Tunjangan Aparat Desa Tahun 2017

No	Nama	Jabatan	Besarnya Tunjangan/Bulan	Jumlah Diterima/Triwulan
1	Jais, S.Sos	Kepala Desa	Rp 540.000	Rp 3.240.000
2	Mardawati, S.Ip	Sekretaris	Rp 1.680.000	Rp 10.800.000
3	Nurmiah	Kaur Keuangan	Rp 1.200.000	Rp 7.200.000
4	Damra	Kaur Pembangunan	Rp 1.200.000	Rp 7.200.000
5	Yunita	Kaur Administrasi	Rp 1.200.000	Rp 7.200.000
6	Hartati, S.Pd	Kaur Kesejahteraan Masyarakat	Rp 1.200.000	Rp 7.200.000

⁷⁶ Mardawati, Sekertaris Desa Kurma, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, wawancara penulis di Desa Kurma, 29 Juni 2018.

7	Mahsab	Kaur Pemerintahan	Rp 1.200.000	Rp 7.200.000
8	Nirwana	Kaur Umum	Rp 1.200.000	Rp 7.200.000
9	Mu'ding	Kepala Kampung Paredeang	Rp 1.200.000	Rp 7.200.000
10	Sainuddin	Kepala Kampung Kurma	Rp 1.200.000	Rp 7.200.000
11	Tamrin	Kepala Kampung Bodang- bodang	Rp 1.200.000	Rp 7.200.000
12	Mansur Tanawali	Kepala Kampung Manye-manye	Rp 1.200.000	Rp 7.200.000
13	Syukur	Kepala Kampung Kurra	Rp 1.200.000	Rp 7.200.000
14	Syahrudin	Kepala Kampung	Rp 1.200.000	Rp 7.200.000

		Lamongan		
JUMLAH				Rp 100.440.000


Sumber : Penerimaan Tunjangan Aparat Desa Tahun 2017

Dari data dan hasil wawancara dan data diperoleh maka penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pelaporan dalam pengelolaan Aloksi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa Kurma telah sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dimana Dana Desa baik itu APBD maupun ADD di Desa Kurma setiap tahunnya dicairkan.

4.2.4 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDDesa, sehingga untuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDDesa. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materiil, dan surat pertanggungjawaban (SPJ) disimpan oleh Desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.

Gambar 4.1 Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD



Sumber: Permendagri 113 tahun 2014, data diolah

Laporan Pertanggungjawaban Desa Kurma sudah baik, dimana mengatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat dapat diterima dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh Pemerintah Desa Kurma dijadikan percontohan untuk semua desa di Kecamatan Mapilli. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Urusan Administrasi Yunita, yang mengemukakan bahwa:

“Desa Kurma ini merupakan desa yang cukup baik dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban, selain selalu tepat waktu, LPJ Desa Kurma telah dijadikan sebagai LPJ percontohan untuk seluruh desa yang ada di Kecamatan Mapilli dimana telah diketui bahwa Desa Kurma telah diakui sebagai Desa yang baik dalam adminstrasinya yang ditandai dengan mendapatkan Juara pertama dalam lomba Administrasi tingkat kecamatan pada tahun 2016”.⁷⁷

Wawancara dilakukan dengan salah satu masyarakat Desa Kurma mengenai pertanggungjawaban Dana Desa yaitu masyarakat Kappung Paredeang Hasan mengatakan bahwa :

“Masalah Dana Desa baik itu APBD atau ADD Pemerintah Desa sudah transparan mengenai berapa jumlah dan perealisasiannya dana tersebut dapat dilihat dari baliho yang terpasang di depan kantor Desa di baliho tersebut dirincikan sekian jumlah anggaran proram-program yang akan dilaksanakan”⁷⁸

Pembuatan Pelaporan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat realitas yang terjadi di Desa Kurma bahwa kegiatan laporan

⁷⁷ Yunita, Kepala Urusan Administrasi, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar. *Wawancara* penulis di Desa Kurma, 02 Juli 2018.

⁷⁸ Hasan, masyarakat Kappung Paredeang , Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, *wawancara* penulis di Desa Kurma, 02 Juli 2018.

pertanggungjawaban direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dengan ketepatan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan.

4.3 Mekanisme Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa Kurma Kabupaten Polman Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Pada Penelitian ini peneliti terfokus pada penggunaan Alokasi Dana Desa dibidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu adanya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang ada di Desa Kurma pada Tahun 2017.

4.3.1 Riba

Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (Tiga puluh persen) untuk Operasional Pemerintah Desa, dan 70% (Tujuh puluh persen) untuk biaya Pemberdayaan Masyarakat setelah dikurangi biaya Tunjangan Aparat Pemerintah Desa masing-masing desa.

Pengelolaan Dana Desa melalui BUMDes “Muda Karya” Desa Kurma jika diperhatikan jasa penyewaannya sesuai dengan penyewaan elekton yang seharusnya. Maka peneliti menganggap hal ini tidak mengandung unsur riba.

4.3.2 Gharar

Penggunaan Alokasi Dana Desa dibidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu BUMDes “Muda Karya” yaitu digunakan untuk membeli elekton yang bernama “Gempar” yang digunakan sebagai usaha yang dapat disewakan jelas bentuk, objek, keberadaan, kualitas dan ukuran barangnya. Dalam hal ini sesuai dengan hukum ekonomi syari’ah karena kejelasan objek dalam transaksi barang dan kejelasan keberadaan barang yang disewakan.

4.3.3 Maisir


Maisir adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Semua usaha-usaha dilakukan dengan kerja keras dan pengelolaan usaha yang baik. Dalam hal ini sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah karena usaha yang dijalankan tidak mengandung unsur judi, spekulasi yang tinggi, taruhan atau permainan beresiko.

4.3.4 Haram

Memanfaatkan BUMDes “Muda Karya” untuk pengembangan ekonomi. Penggunaan Alokasi Dana Desa dibidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu BUMDes “Muda Karya” tidak ditemukan unsur haram dalam pengelolaannya seperti mencuri.

4.3.5 Zalim

Analisis peneliti dalam pengembangan ekonomi masyarakat tidak ditemukan unsur kezaliman dalam BUMDes “Muda karya” yaitu elekton “*Gempar*” digunakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Maka pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan tepat dari hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran merupakan rekomendasi atau masukan terhadap kesimpulan yang tidak maksimal.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

5.1.1 Mekanisme Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. *Pertama*, Proses perencanaan Penggunaan ADD di Desa Kurma Kabupaten Polman sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dengan kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Polman No. 3 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Namun, pada proses perencanaan Pada saat MusrenbangDesa program yang dilaksanakan selalu sama setiap tahunnya kemudian pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa

(ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD. *Kedua*, proses pengorganisasian Penggunaan ADD pada bidang Operasional pemerintahan maupun pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa telah dirincikan dengan baik Alokasi penggunaannya telah sesuai dengan Peraturan yang ada. *Ketiga*, proses pelaporan dalam pengelolaan Aloksi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa Kurma telah sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dimana dana desa baik itu APBD maupun ADD di Desa Kurma setiap tahunnya dicairkan. Dan *keempat*, laporan pertanggungjawaban direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dengan ketepatan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan.

5.1.2 Penggunaan Alokasi Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Muda Karya” dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam yang terdiri dari Riba, Gharar, Maisir, Haram, dan Zalim. Pengelolaannya telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian di Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman berkaitan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Perspektif Hukum Ekonomi Islam maka penulis menyarankan:

Seharusnya dalam tahap pengelolaan ADD lebih mengutamakan transparansi sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan Dana tersebut. Kemudian pengelolaan BUMDes lebih ditingkatkan kinerja para pengurus dan juga mengupayakan usaha-usaha lain juga seperti Bantuan modal untuk masyarakat,

pengelolaan lahan perkebunan yang dimanfaatkan oleh PKK, pelayanan jasa, pengelolaan pasar Desa, dan lain-lain sesuai dengan program-program BUMDes. Dengan demikian hal itu berdampak bertambahnya penghasilan Desa yang nantinya dimanfaatkan dalam pembangunan Desa yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu program yang dilaksanakan agar diperbaharui yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdulahanaa. 2014. *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*. Yogyakarta: TrustMedia.

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Pnenelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Mamahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin. 2010 . *Peneliti Kualitatif: Komunikasi Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Pradana Media Group.

Damin, Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kulitatif: ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu sosial, Pendidikan, dan humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*. Percetakan Raja Fahd.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Empat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*. Jakarta: Kencana Media Group.

Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persfektif Maqasid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana.

Harahap, Sofyan Syafri. 2007. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Cet. VI. Jakarta: Bumi Aksara.

Haw, Widjaja. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.

Ismail. 2013. *Perbankan syariah*. Jakarta: Kencana.

- Karim, Adiwarman A. dan Oni Sahroni. 2015. *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers.
- Manna, H. Abdul. 2015. *Hukum Ekonomi Syari'ah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* Jakarta: Kencana Prenadamedia group.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, Luhur, Subroto, dan Munawir. 2010. *Undang-undang Perbankan Syariah: Membaca Makna dan Posisinya bagi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. STAIN Press Ponorogo.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sabardi, Agus. 2001. *Manajemen Pengantar Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Fungsi-fungsi Menejerial Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa Fokusmedia*.
- Sukardi. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sule, Erni Tisnawati dan Kurniwan Saefullah. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Goup.
- Sutopo, H.B. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Surakarta: UNS Press.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) Edisi Revisi*. Parepare: STAIN Parepare.
- Tim Permata Press. *Undang-Undang Desa & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Th 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Permata Press.

Referensi Undang-undang:

Keputusan Kepala Desa Kurma Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018.

Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Refrensi Internet:

Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Oleh Agung Pratama (<http://talikata11.blogspot.co.id/2015/05/makalah-alokasi-dana-desa-berdasarkan.html>) (diakses pada tanggal 02 februari 2018)

Fikar0760.blogspot.co.id/2014/12/makalah-halal-haram-dan-syubhat.html?m=1 (diakses pada tanggal 27 Februari 2018)

<http://bapatah.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-pengelolaan.html?m=1> (diakses pada tanggal 02 februari 2018).

Mauliddin, Arif. 2017. “Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie”. Skripsi sarjana; Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam: Banda Aceh. <https://repository.ar-ranity.ac.id/1816/1GABUNG.pdf> (diakses pada tanggal 05 Februari 2018).

Sulastri, Nova. 2012. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute kabupaten Muna”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Ekonomi: Kendari. http://sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/B1A112158_siitedis_SKRIPSI%NOVA20SULASTRI520B1A1%2012%20158.pdf (diakses pada tanggal 05 februari 2018).

Widiyanti, Arista. 2017. “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Akuntansi: Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/6066/1/12520107.pdf> (diakses pada tanggal 05 Februari 2018).

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Sempang Koto Parepare 91132 ☎ (0421)21307 ✉ (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email : info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 201 /In.39/PP.00.9/05/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. POLEWALI MANDAR
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : FAUSYAH ANWAR
Tempat/Tgl. Lahir : POLEWALI MANDAR, 25 Desember 1995
NIM : 14.2200.005
Jurusan / Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : SILA-SILA MAPILLI, POLMAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" PENGELOLAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI DI DESA KURMA KAB. POLMAN)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

11 Mei 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh Djunaidy



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 503/346/PL/DPMP/SPV/2018

- Dasar
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr (i) FAUSYAH ANWAR
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-377/Bakesbangpol/B.1/410.7/V/2018, Tgl. 16 Mei 2018

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	:	FAUSYAH ANWAR
NIM/NIDN/NIP	:	14.2200.005
Asal Perguruan Tinggi	:	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Fakultas	:	SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jurusan	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat	:	DS. KURMA KEC. MAPILLI

Untuk melakukan Penelitian di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, terhitung tanggal 17 Mei s/d 17 Juli 2018 dengan Judul "PENGELOLAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi di Desa Kurma Kabupaten Polman) ".

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal: 17 Mei 2018

a.n. **BUPATI POLEWALI MANDAR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



H. SUAID JAMALUDDIN, SE, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 195806111 98801 1 001

Tembusan:

1. Unsur Forkopinda di tempat;
2. Camat Mapilli di tempat;
3. Desa Kurma di tempat.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN MAPILLI

DESA KURMA

Alamat : Jl Puros Sila-Sila Paredang Desa Kurma Kec. Mapilli

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/35/VII/DK/2018

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Jais, S.Sos
Jabatan : Kepala Desa Kurma

Menerangkan bahwa:

Nama : Fausyah Anwar
Nim : 14.2200.005
Asal Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar melaksanakan penelitian untuk S-1 di Kantor Desa Kurma pada bulan Mei 2018, dengan judul "Pengelolaan program Alokasi Dana Desa Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Kurma Kabupaten Polman)".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Kurma, 06 Juli 2018
Kepala Desa Kurma



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusli
Tempat Tanggal Lahir : Paredeang, 31-12-1978
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Masyarakat
Alamat : Paredeang
No. Hp : 085255412317

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari FAUSYAH ANWAR yang sedang malkukan penelitian berkaitan dengan "Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Kurma Kabupaten Polman)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Kurma, 28 Juni 2018
Yang bersangkutan



Rusli

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurmiah
Tempat Tanggal Lahir : Paredeang, 31-12-1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Kepala urusan Keuangan Desa Kurma
Alamat : Kurma
No. Hp : 082107603552

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari FAUSYAH ANWAR yang sedang malkukan penelitian berkaitan dengan "Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Kurma Kabupaten Polman)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Kurma, 29 Juni 2018
Yang bersangkutan



Nurmiah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nardawati, S. Ip
Tempat Tanggal Lahir : Kurma, 04-07-1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Desa Kurma
Alamat : Bodang - bodang
No. Hp : 085240687051

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara FAUSYAH ANWAR yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Kurma Kabupaten Polman)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Kurma, 29 Juni 2018
Yang bersangkutan



Nardawati, S. Ip

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jais, S.Sos
Tempat Tanggal Lahir : Paredeang, 02-04-1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa Kurma
Alamat : Kurma
No. Hp : 082 346586 499

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari FAUSYAH ANWAR yang sedang malkukan penelitian berkaitan dengan "Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Kurma Kabupaten Polman)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Kurma, 02 Juli 2018
Yang bersangkutan



Jais, S.Sos

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH DESA KURMA
KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**


NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGAD AAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	SISA (RP)	% CAP AIAN OUT POT	TENA GA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (RP)	KE T
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa				Rp 825.672.000	Rp 825.672.000	Rp 0	100%				
	-TAHAP PERTAMA				Rp 495.403200	Rp 495.403200	Rp 0	60%				
	-TAHAP KEDUA				Rp 330.268.800	Rp 330.268.800	Rp 0	40%				
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan											
2.1.2	Dst.											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Pemb. Rabat Beton Dusun Paredeang	Pembangunan Jalan	100x3x0,15M	Swakelola	Rp 55.668.000	Rp 55.668.000	Rp 0	100%	12 Orang	15 Hari	Rp12.120.000	
2.2.2	Pemb. Rabat Beton Dusun Paredeang	Pembangunan Jalan	340x2,5x0,15M & 74x1,6x0,15M	Swakelola	Rp 195.382.000	Rp 195.382.000	Rp 0	100%	12 Orang	45 Hari	Rp38.440.000	
2.2.3	Pemb. Rabat Beton	Pembangunan	100x1,5x0,15M	Swakelola	Rp 30.541.000	Rp 30.541.000	Rp 0	100%	9 Orang	10 Hari	Rp 6.430.000	

	Dusun Paredeang	nan Jalan										
2.2.4	Pemb. Rabat Beton Dusun Bodang-bodang	Pembangunan Jalan	Seg. 1 (21x5x0,15)M Seg. 2 (155x4,5x0,15)M Seg. 3 (13)M	Swakelola	Rp 258.974.000	Rp 32.498.000	Rp 226.476.000	12 %	23 Orang	35 Hari	Rp 60.270.000	
2.2.5	Pengerasan Jalan	Pembangunan Jalan	170x4x0,20M	Swakelola	Rp 43.450.000	Rp 0	Rp 43.450.000	0%	4 Orang	17 Hari	Rp 4.760.000	
2.2.6		Jalan										
2.2	Pemb. Jamban Sehat (WC)	Sanitasi Lingkungan	121 Unit	Swakelola	Rp 181.500.000	Rp 159.000.000	Rp 22.500.000	92%	12 Orang	41 Hari	Rp 48.400.000	Sisa 5 unit
2.2	Pengadaan/Foto copy	Pengadaan Laporan	1 Paket	Pihak Ketiga	Rp 1.356.000	Rp 356.000	Rp 1.000.000	12%	1 Orang	12 Bulan	Rp 1.356.000	
2.2	Operasional TPK	Honor TPK	5 Orang	Swakelola	Rp 18.000.000	Rp 4.000.000	Rp 14.000.000	22%	5 Orang	12 Bulan	Rp 18.000.000	
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Fasilitas Elelcton		20 Orang	Swakelola	Rp 36.000.000	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	50%	20 Orang	12 Bulan	Rp 36.000.000	
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan.....											
2.4.2	Dst.											
2.5	Bidang Tak Terduga											
	Kegiatan.....											

PAREPARE

ARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	Dst.										
	JUMLAH BELANJA				Rp 825.672.000	Rp 495.403.200	Rp 3300.268.8000				
3	PEMBIAYAAN										
3.1	Pengeluaran Pembiayaan										
3.1.2	Penyertaan Modal Desa										
	-Modal Awal										
	-Pengembangan Usaha										
	JUMLAH PEMBIAYAN										
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)				Rp 825.672.000	Rp 495.403.200	Rp 3300.268.8000				



**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH DESA KURMA
KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGAD AAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	SISA (RP)	% CA PAI AN OU TP OT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (RP)	KE T
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa				Rp 825.672.000	Rp 825.672.000	Rp 0	100 %				
	-TAHAP PERTAMA				Rp 495.403200	Rp 495.403200	Rp 0	60%				
	-TAHAP KEDUA				Rp 330.268.800	Rp 330.268.800	Rp 0	40%				
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan											
2.1.2	Dst.											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.4	Pemb. Rabat Beton Dusun Bodang-bodang	Pembangunan Jalan	Seg.1 (21x5x0,15) M Seg.2	Swakelola	Rp 226.476.000	Rp 226.476.000	Rp 0	88%	23 Orang	35 Hari	Rp60.270.000	

			(155x4,5x0,15) M Seg.3 (13)M									
2.2.5	Pengerasan Jalan	Pembangunan Jalan	170x4x0,20 M	Swakelola	Rp 43.450.000	Rp 43.450.000	Rp 0	100 %	4 Orang	17 Hari	Rp4.760.000	
2.2.6	Rehabilitas Plat Duicker	Pembangunan Jalan	1 Unit	Swakelola	Rp 4.801.000	Rp 4.801.000	Rp 0	100 %	4 Orang	4 Hari	Rp1.120.000	
2.2.	Pemb. Jamban Sehat (WC)	Sanitasi Lingkungan	121 Unit	Swakelola	Rp 22.500.000	Rp 22.500.000	Rp 0	8%	12 Orang	41 Hari	Rp48.400.000	
2.2.	Pengadaan/Foto copy	Pengadaan Laporan	1 Paket	Pihak Ketiga	Rp 1.356.000	Rp 1.000.000	Rp 0	88%	1 Orang	12 Bulan	Rp 1.356.000	
2.2.	Operasional TPK	Honor TPK	5 Orang	Swakelola	Rp 18.000.000	Rp 14.000.000	Rp 0	78%	5 Orang	12 Nulan	Rp18.000.000	
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
	Fasilitas Elektan		20 Orang	Swakelola	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Rp 0	50%	20 Orang	12 Bulan	Rp36.000.000	
2.4	Bidang Pembinaan Masyarakat											
2.4.1	Kegiatan.....											
2.4.1	Dst.											
	JUMLAH BELANJA				Rp 330.268.000	Rp 330.268.000	Rp 0					
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	-Modal Awal											
	-Pengembangan Usaha											
	JUMLAH											

	PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN- BELANJA- PEMBIAYAAN)				Rp 330.268.000	Rp 330.268.000	Rp 0					



MINISTRY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



KABUPATEN POLEWALMANDAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA KURMA
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2018

KEPALA DESA KURMA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Desa Kurma Tahun 2018, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

- Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 1);
 17. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang

- Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Kurma Tahun 2016 (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 02);
 19. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017(Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
 - e.
- KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kurma
pada tanggal 28 September 2017
KEPALA DESA KURMA

JAIS,S.Sos

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: Yth. Sdr.

1. Camat Mapilli Di Mapilli (sebagai laporan);
2. Ketua Ketua BPD Desa Kurma di Kurma
3. Yang bersangkutan
4. Pertinggal.



DOKUMENTASI KANTOR DESA KURMA



DOKUMENTASI KEGIATAN & WAWANCARA



**DOKUMENTASI KEGIATAN MUSYAWARAH RENCANA
PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES)**



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Fausyah Anwar, lahir di Desa Lampa, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat, pada tanggal 25 Desember 1995. Merupakan anak Pertama dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan M. Anwar Natsir dan Nirwana Harusi. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat di Paredeang, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2008 lulus dari SDN 051 Inpres Lampa, pada tahun 2011 lulus dari SMP Negeri Mapilli dan melanjutkan sekolah di MAN Lampa dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Setelah itu pada tahun 2014 melanjutkan kuliah di STAIN Parepare yang kemudian beralih status menjadi IAIN Parepare. Dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*). Pada akhir semester VIII tahun 2018 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul "*Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Kurma Kabupaten Polman)*".

PAREPARE